

**HAK SOSIAL POLITIK DAN KEAGAMAAN NON MUSLIM DI
INDONESIA DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM
(STUDI KASUS KOTA SEMARANG)**



**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:
MOCHAMMAD ADILEI RIZOY
NIM: 19103070009**

**PEMBIMBING:
DR. AHMAD YANI ANSHORI, M.AG.
NIP: 197311051996031002**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2023**

ABSTRAK

Dalam masyarakat majemuk, masyarakat Indonesia terkhusus Non Muslim mempunyai beberapa hak dan tanggung jawab, seperti hak atas keadilan, hak berekspresi, martabat, kedaulatan negara, dan lain-lain. Indonesia menjunjung tinggi hak setiap warga negara untuk menjunjung tinggi nilai-nilai tertinggi berdasarkan UUD Pancasila 1945. Hal ini mencakup partisipasi dalam politik dan bisnis, yang penting untuk mendorong pluralisme dan menjamin vitalitas negara. Mewujudkan hak-hak ini sangat penting untuk mencapai tujuan bangsa. Tujuan dari penelitian ini adalah sesuatu hak bagi warga Non-Muslim, bersosial antar agama, dan negara memiliki tujuan hendak dicapai. Tujuan disini berfungsi sebagai landasan agar tujuan dikerjakan tidak melenceng keluar dari sebuah tujuan. Kerukunan umat beragama harus saling terjalin, bersosial antar agama merupakan modal yang sangat berharga bagi kelangsungan kehidupan seluruh masyarakat.

Jenis penelitian ini yang digunakan penyusun yakni penelitian lapangan (field research). Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analisis dan sumber data yang digunakan adalah sumber data primer yang berasal dari wawancara dengan Tokoh Agama dan Masyarakat Kota Semarang. Sumber data sekunder juga diperoleh dari buku-buku, artikel, jurnal, undang-undang, peraturan-peraturan dan lainnya. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori Hukum Islam dan Hak Konstitusional.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan Non-Muslim mempunyai hak-hak dalam Islam dan Konstitusi, termasuk hak politik dan hak sosial. Mereka dianggap setara dengan umat Islam dalam hal hak untuk berpartisipasi dalam masyarakat dan berpartisipasi dalam pemerintahan masyarakat. Islam bertujuan untuk melindungi hak-hak non-Muslim dengan mendorong partisipasi mereka dalam kegiatan keagamaan dan memastikan hak-hak mereka dihormati. Ini adalah aspek mendasar dalam Islam dan konstitusi, karena menjamin bahwa semua individu mempunyai hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat dan berpartisipasi dalam keputusan yang dibuat oleh pemerintah. Kesetaraan ini penting bagi kesejahteraan semua warga negara, apapun agamanya.

Kata Kunci : Hak Non Muslim, Sosial Politik, Hukum Islam

ABSTRACT

In a pluralistic society, Indonesian society, especially non-Muslims, has several rights and responsibilities, such as the right to justice, the right to express oneself, dignity, state sovereignty, and others. Indonesia upholds the right of every citizen to uphold the highest values based on the 1945 Pancasila Constitution. This includes participation in politics and business, which are important to encourage pluralism and ensure the vitality of the state. Realizing these rights is very important to achieve the goals of the nation. The purpose of this study is something that is a right for non-Muslim citizens, socializing between religions, and the state has a goal to be achieved. The goal here functions as a foundation so that the goals are carried out do not deviate from a goal. Religious harmony must be intertwined, socializing between religions is a very valuable capital for the continuity of life of the entire community.

The type of research used by the compiler is field research. The nature of this research is descriptive-analytical and the data sources used are primary data sources from interviews with Religious Figures and the Semarang City Community. Secondary data sources are also obtained from books, articles, journals, laws, regulations and others. In this study, the researcher uses the theory of Islamic Law and Constitutional Rights.

The results of this study indicate that non-Muslims have rights in Islam and the Constitution, including political rights and social rights. They are considered equal to Muslims in terms of the right to participate in society and participate in the governance of society. Islam aims to protect the rights of non-Muslims by encouraging their participation in religious activities and ensuring that their rights are respected. This is a fundamental aspect of Islam and the constitution, as it guarantees that all individuals have the right to participate in community activities and participate in decisions made by the government. This equality is important for the welfare of all citizens, regardless of religion.

Keywords: Non-Muslim Rights, Social Politics, Islamic Law

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mochammad Adilfi Rizqy
NIM : 19103070009
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “Hak Soisal Politik dan Keagamaan Non-Muslim di Indonesia Dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus Kota Semarang)”. Merupakan hasil penelitian saya sendiri, tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 17 Juli 2024

Yang membuat pernyataan



Mochammad Adilfi Rizqy

19103070009

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Surat Persetujuan Skripsi/Tugas Akhir

Lamp : -

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Mochammad Adilfi Rizqy
NIM : 19103070009
Judul Skripsi : Hak Soisal Politik dan Keagamaan Non-Muslim di Indonesia Dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus Kota Semarang)


Sudah dapat diajukan kembali kepada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang Hukum Tata Negara.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 17 Juli 2024

Pembimbing,


Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag
NIP. 19731105 199603 1 002

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-751/Un.02/DS/PP.00.9/08/2024

Tugas Akhir dengan judul : HAK SOSIAL POLITIK DAN KEAGAMAAN NON MUSLIM DI INDONESIA
DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM (STUDI KASUS KOTA SEMARANG)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MOCHAMAD ADILFI RIZQY
Nomor Induk Mahasiswa : 19103070009
Telah diujikan pada : Selasa, 06 Agustus 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag.
SIGNED


Valid ID: 66b6c340ac55



Penguji I

Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.
SIGNED

Valid ID: 66b00ae4711b9



Penguji II

Gugun El Guyanie, S.HI., LL.M.
SIGNED

Valid ID: 66badac2e2c0



Yogyakarta, 06 Agustus 2024
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 66b544384602

HALAMAN MOTTO

“Setiap individu hendaklah memiliki jiwa yang kokoh berpegang teguh pada kebenaran. Dan pada hakikatnya keteguhan seseorang tergantung pada keistiqomahan hati”

Mochammad Dilfi



HALAMAN PERSEMBAHAN

Atas rahmat Allah *subhanahu wa ta'ala*, aku persembahkan sebuah karya

sedehana ini kepada:

Bapak Muis Abdullah dan Ibu Siti Mirza Yanuar (Alm)

Selaku Abah dan Ibu tercinta

Zahwa, Annabawi, Izzan Marzuqie, Aan

Selaku adik tersayang



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan Transliterasi Arab-latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Ja	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)

ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sa	S	Es
ش	Sya	SY	Es dan Ye
ص	Ṣa	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍat	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof Terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qa	Q	Qi
ك	Ka	K	Ka
ل	La	L	El
م	Ma	M	Em
ن	Na	N	En

و	Wa	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbutoh di akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h.

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
عِلَّةٌ	Ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-Auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbūṭah* hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan ḍammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

1	-----◌-----	Fathah	Ditulis	A
2	-----◌-----	Kasrah	Ditulis	I
3	-----◌-----	Ḍammah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif إِستِحْسَان	Ditulis	ā <i>Istiḥsān</i>
2	Fathah + ya' mati أُنثَى	Ditulis	Ā <i>Unṣā</i>
3	Kasrah + yā' mati العُلُوَانِي	Ditulis	ī <i>al-‘Ālwānī</i>

4	Dammah + wāwu mati علوم	Ditulis	û <i>'Ulûm</i>
---	----------------------------	---------	-------------------

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati غيرهم	Ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2	Fathah + wawu mati قول	Ditulis	au <i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang ber Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لأن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alim+Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el) nya.

الرسالة	Ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	Ditulis	<i>an-Nisā'</i>

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	Ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatin-kan oleh penerbit, seperti judul buku *Al-Hijab*, *Fiqh Mawaris*, *Fiqh Jinayah* dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis haturkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayah-Nya, sehingga skripsi dengan judul **“Hak Soisal Politik dan Keagamaan Non-Muslim di Indonesia Dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus Kota Semarang)”** dapat terselesaikan dengan lancar. Shalawat dan salam semoga tetap tumpahmelimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah yang penuh dengan keberkahan.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu dengan hormat penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil Al Makin, MA., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Phil Sahiron, M.A., selaku Wakil Rektor II UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Dr. Abdur Rozaki, M.Si., selaku Wakil Rektor III UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Dr. Drs. M. Rizal Qosim, M.Si. selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

6. Bapak Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag., selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk membimbing, mengarahkan serta memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Dosen-dosen Program Studi Hukum Tata Negara yang telah banyak membantu, Terkhusus Bapak Gugun EL Guyanie, S.HI., LL.M dan Bapak Dr. Moh Tamtowi, M. A yang selalu memotivasi dan memberikan ilmu selama perkuliahan, serta para staf prodi Hukum Tata Negara yang telah membantu dalam proses administrasi.
8. Orang tua kami tercinta Abah Muis Abdullah, Ibu Siti Mirza Yanuar (Alm), Bulek Nur Khasanah, Uti Zariyatun, Om Nabil, Om Iqbal, Om Ridho dan semua keluarga kami tanpa terkecuali yang telah memberikan kasih sayangnya sepanjang masa, dukungan, semangat, serta motivasi dalam menempuh pendidikanku selama ini.
9. Keluarga besar As-Sipilliyah yang telah membantu dalam masa sulit selama menyusun skripsi ini, dan motivasi pada pendidikanku selama ini.
10. Saudari Sheren Alfiana Taza yang telah memberikan segala dukungan, semangat, kasih sayang, serta motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Teman-teman seperjuangan dan seperkopian dalam lingkaran Guyonan yang selalu memberikan gagasan, bantuan serta semangat dalam menyusun skripsi ini. Terima kasih Aan, Iqbal, Miftah, Prof Jihad, Mas Adji

12. Keluarga besar Hukum Tata Negara angkatan 2019 yang telah memberikan banyak pengalaman, ilmu, motivasi, dan kebersamaan yang tak ternilai harganya selama dalam masa perkuliahan.
13. Tidak lupa juga berterimakasih kepada Keluarga besar Exsandbef angkatan 2016 yang telah menciptakan kebersamaan dan memberikan masalah bagi anggota-anggotanya.
14. Semua pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT melimpahkan pahala yang berlipat ganda di dunia maupun di akhirat kelak kepada semua pihak yang telah membantu dan memudahkan urusan penulis. Penulis menyadari, tidak ada karya manusia yang sempurna. Termasuk dalam penulisan skripsi ini, tentu terdapat banyak kekurangan karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis. Oleh karena itu, penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran dari pembaca demi terwujudnya hasil yang lebih baik. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca.

Yogyakarta, 17 Juli 2024



Mochammad Adilfi Rizqy
19103070009

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang	1
B. Rumusan masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Telaah Pustaka	10
E. Kerangka Teoretik	14
F. Metode Penelitian	18
G. Sistematika Pembahasan	21
BAB II PANDANGAN HAK KONSTITUSIONAL DAN HUKUM ISLAM TERHADAP NON-MUSLIM	23
A. Tinjauan Umum Tentang Hak Konstitusional Warga Negara	23
B. Hak dan Kewajiban Sosial Politik Non Muslim dalam Hukum Islam	27
BAB III GAMBARAN UMUM SOSIAL POLITIK DAN KEAGAMAAN NON MUSLIM DI KOTA SEMARANG	38
A. Gambaran Umum Kota Semarang	38
1. Kondisi Geografis Kota Semarang	39
2. Kondisi Demografi Kota Semarang	40
B. Kondisi Sosial Politik dan Keagamaan di Kota Semarang	40

1. Pengertian Sosial Politik	40
2. Kondisi Sosial Politik	44
3. Praktek Sosial Politik Masyarakat Kota Semarang	49
BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HAK KONSTITUSIONAL	
NON-MUSLIM SEBAGAI WARGA NEGARA DI KOTA	
SEMARANG.....	
A. Bentuk Hak Konstitusional Terhadap Hak Sosial Politik dan Keagamaan Non-Muslim di Kota Semarang	54
B. Jaminan Hak Sosial Politik Non Muslim menurut Hukum Islam (studi kasus Kota Semarang)	61
BAB V PENUTUP.....	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA.....	71
DAFTAR LAMPIRAN	76

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Dalam kehidupan berbangsa, masyarakat mempunyai beberapa hak dan kewajiban yang diatur dalam konstitusi. Misalnya hak atas perlindungan hukum, hak berekspresi, hak beragama, hak pertahanan negara, dan hak-hak lainnya.¹ Di Indonesia, kebebasan seluruh masyarakat Indonesia untuk menganut agamanya dilindungi berdasarkan Pancasila, UUD 1945. Hal ini sesuai dengan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan: Mereka menganut agamanya masing-masing dan beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Semua warga negara yang tinggal di wilayah tersebut dijamin menganut berbagai agama, bukan hanya satu agama. Mencapai kerukunan umat beragama bukanlah perkara mudah.²

Saat ini, negara ini tidak didasarkan pada satu keyakinan, tetapi pada banyak keyakinan yang dianut oleh masyarakatnya. Dalam negara demokrasi, tidak ada perbedaan antara hak penganut satu keyakinan dan penganut agama lain. Negara memandang hak-hak warga negaranya sama selama mereka menjadi warga negara negara tersebut.³ Para pendiri Indonesia telah berhasil menyepakati pilihan landasan nasional yang tepat bagi karakter negara. Pilihan mereka begitu orisinal sehingga Indonesia menjadi negara modern

¹ John Kelsay, *Agama dan hak-hak asasi manusia*, (Inst Dian, 2007), hlm. 16.

² Fitriyani dan Dedy, "Pola Interaksi Sosial Masyarakat Muslim dan Non-Muslim di Kelurahan Tengan Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja", *Thesis*, Universitas Islam Negeri Alaudin Makassar (2022), hlm. 6.

³ Dudi Badruzaman, "Hak-Hak Politik Warga Negara Non-Muslim Sebagai Pemimpin

yang berwatak religius. Rumusan istilah sebenarnya didasarkan pada karakter negara. Mereka tidak hanya mampu menghilangkan pengaruh ide-ide negara patrimonial yang membentuk sejarah Kepulauan pra-Klonial, tetapi mereka juga secara kreatif memadukan berbagai ide politik yang berkembang di masa depan negara modern, juga membuat anak-anak bangsa menjadi lebih kreatif.⁴

Keberadaan bangsa menurut Islam bukan sebagai tujuan utama (Ghayah), akan tetapi hanya merupakan sebuah sarana (Wasila), yakni sarana untuk mewujudkan kesejahteraan kemakmuran dan keadilan ditengah manusia. Dengan kata lain, karena keberadaan negara merupakan instrumen atau sarana, maka masuk akal bahwa bentuk dan sistem pemerintahan tidak pernah disebutkan secara eksplisit dalam alquran maupun hadits.⁵ Hak non-Muslim atas kebebasan berkeyakinan dan beribadah dalam Islam tidak memaksa mereka untuk berpindah keyakinan dan masuk Islam, meskipun Islam mewajibkannya. Allah SWT berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah: 256 sebagai berikut:

بِالْعِزَّةِ اسْتَمْسَكَ فَقَدْ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ بِالطَّاعُونَ يَكْفُرُ فَمَنْ ۖ الْغِي مِنَ الرُّشْدِ تَبَيَّنَ قَدْ الدِّينِ فِي إِكْرَاهٍ لَا
عَلَيْمٌ سَمِيعٌ ۗ وَاللَّهُ لَهَا أَنْفِصَامٌ لَا تُؤْتَفَى⁶

Oleh karena itu, pemerintah tidak bermusuhan secara iman atau agama terhadap non-Muslim yang hidup di bawah naungan pemerintahan Islam (khilafah). Kami mendasarkan keputusan kami pada hak-hak politik non-Muslim berdasarkan prinsip kewarganegaraan penuh yang diabadikan

Dalam Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Positif', *Jurnal Supremasi* (2019), hlm. 19.

⁴ Asad Said, *Negara Pancasila*, (Jakarta: LP3ES, 2012), hlm. 10.

⁵ Qorizha Islamiah Ningrum, "Pemikiran KH. Afifuddin Muhajir Tentang Fikih Tata Negara", *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 8:2 (2022), hlm. 66.

dalam Piagam Madinah dan Konstitusi Islam: prinsip bahwa non-Muslim adalah warga negara seperti halnya orang beriman.⁷ Mereka semua berhak menasihati dan dinasihati serta diperlakukan dengan baik, tidak dengan perlakuan jahat.

Sekarang setelah kebenaran dan kesalahan terungkap, keyakinan agama tidak bisa dipaksakan. Oleh karena itu, mereka yang menolak segala dosa dan percaya kepada Tuhan sedang berpegang pada tali yang sangat erat yang tidak akan pernah putus. Islam menawarkan kesempatan kepada manusia untuk menggunakan pikiran murni mereka untuk menemukan kebenaran selama mereka hanya mengikuti nafsu dan mencarinya untuk membebaskan diri dari pengaruh mereka, iman kepada Tuhan harus muncul setelah inti kebenaran ditemukan. Begitu iman mereka kepada Tuhan kokoh, mereka pasti akan menemukan kebenaran. Tuhan harus bertumbuh dan segala pengaruh dari orang lain dan dosa harus dihilangkan. Namun suasana seperti itu tidak bisa dipaksakan. Itu harus muncul dari realisasi diri. “Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui; Dia mengabulkan permintaan petunjuk hamba-Nya.” Dia tahu bahwa pelayan itu sedang berusaha mencari tahu kebenarannya. Ayat ini sungguh menjadi tantangan bagi umat manusia karena Islam itu benar. Masyarakat tidak dipaksa untuk menerimanya, namun hanya diminta untuk berpikir tentang Islam sebanyak yang mereka pikir akan membuat mereka menjadi lebih baik.⁸

⁶ Al- Baqoroh (2): 256.

⁷ Farid Abdul Khaliq and Faturrahman A. Hamid, *Fikih Politik Islam* (Amzah, 2005), hlm. 7.

⁸ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 1 (Singapura:Pustaka Nasional Pte Ltd, 1990), hlm. 623.

Peran dan pengaruh agama tentunya menjadi faktor yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Agama merupakan cerminan wujud spiritual yang ada dalam diri manusia dan dipandang sebagai pedoman untuk menjamin perdamaian dalam hidup. Oleh karena itu agama berperan penting dalam mengendalikan interaksi sosial manusia antar umat beragama.

Sedangkan bagi Wilson, agama tidak saja memberi arti pada diri manusia itu sendiri. Tetapi lebih jauh, berdampak dan berfungsi pada tatanan kehidupan bermasyarakat, salah satu contoh, ketika agama memberi solusi pada kohesi kepentingan sosial atau dalam rangka melegitimasi status sosial.⁹ landasan inilah yang menjadi peran dan pengaruh agama tidak bisa diremehkan. Hal senada juga diungkapkan oleh Emile Durkheim bahwa, agama merupakan kpntrl terhadap manusia, dengan cara menetapkan aturan-aturan yang pada akhirnya akan menciptakan keteraturan natural perekatan hubungan sosial.¹⁰

Sosial Politik dan Keagamaan yang berasal dari Non-Muslim bukanlah hal yang baharu dalam negara yang majmuk seperti Indonesia, akan tetapi timbul kekecohan di dalam masyarakat. Bahkan dengan dinamika sosial politik yang begitu terbuka saat ini, memungkinkan masyarakat non muslim yang minoritas dapat menjadi pimpinan masyarakat muslim mayoritas.

Selama sistem hukum suatu negara Islam bersifat konsultatif dan hukum Islam menjadi sumber hukum negara tersebut, maka tidak akan ada

⁹ Turner, *Agama dan Teori Sosial*, cet. Ke-1 (Yogyakarta: IRCisoD, 2003), hlm. 189

satu pun hukum negara yang melanggar satu prinsip dasar Islam yang baku, dan ini adalah persoalan kebenaran politik keadilan sosial. Suatu sistem adalah sistem hukum Islam apabila diwujudkan bagi semua orang yang ada di dalamnya, meskipun struktur dan namanya berbeda.¹¹

Tidak hanya terbatas pada hak untuk berpartisipasi dalam urusan negara, tetapi juga partisipasi dalam kegiatan politik keagamaan merupakan salah satu hak yang juga harus dijamin oleh negara. Seperti saat memberikan pendapat saat negosiasi. Hal ini harus diperhatikan untuk menjaga pluralitas yang ada melalui perdamaian. Oleh karena itu, keunggulan kedua hak tersebut di atas menjadi perhatian setelah hak hidup di negara. Realisasi keduanya sangat mempengaruhi vitalitas negara.

Tujuan kebijakan agama adalah proses penciptaan dan distribusi kekuasaan dalam masyarakat, khususnya dalam bentuk proses pengambilan keputusan dalam kegiatan sosial. Politik agama juga dianggap sebagai seni dan ilmu untuk memperoleh kekuasaan, baik yang konstitusional maupun non-konstitusional. Inilah sebabnya mengapa politik menjadi sangat seksi jika dipadukan dengan agama. Sebab, masyarakat sangat mudah terindoktrinasi dengan embel-embel agama di balik politik. Akibatnya, sebagian orang menggunakan agama sebagai alat politik untuk melemahkan kekuasaan, merebut kekuasaan, atau merebut kekuasaan yang sudah ada.

¹⁰ Ibid, hlm. 85.

¹¹ Choirun Nisa, "Hak-hak Politik Warga Negara Non-Muslim dalam Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif," *Skripsi*, (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2017), hlm. 21.

Baru-baru ini terdapat penolakan terhadap kehadiran gereja di kota Semarang pada khususnya, dan Jawa pada umumnya. Kelompok Islamlah yang menolaknya. Banyak umat beragama di beberapa kompleks perumahan di Semarang kini saling menghormati dan bekerjasama dalam pembangunan lingkungan. Sayangnya, suasana tersebut dirusak oleh gelombang penolakan terhadap kehadiran gereja di tengah komunitas Muslim.¹²

Berdasarkan pokok pikiran tersebut di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perilaku keagamaan dalam kaitannya dengan terjadinya permasalahan sosial di Provinsi Jawa Tengah yang cukup toleran. Salah satu kota yang paling toleran adalah Semarang. Kota Semarang menempati peringkat ke-19 dalam daftar 50 kota paling toleran di Indonesia. Kota Semarang menduduki peringkat ke-19 karena toleransinya yang tinggi, namun tidak menutup kemungkinan Kota Semarang tidak mempunyai kasus intoleransi.

Penolakan tempat ibadah dengan alasan apapun tidak dibenarkan. Sebagai bagian dari pengamalan ajaran agama, umat beragama memerlukan ruang yang dirancang khusus untuk melaksanakan ibadah keagamaan. Namun keberadaan tempat ibadah di lokasi atau lingkungan sosial yang tidak sesuai dapat menimbulkan gangguan dan gangguan bagi pihak lain. Ketidaknyamanan yang terus-menerus dapat berkembang menjadi kebencian dan mengarah pada tindakan permusuhan.

¹² “Gereja Protestan Indonesia Bagian Barat,” <http://gpibkinasih.net63.net/index.php?p=2> , akses 15 oktober 2023.

Sejalan dengan tujuan tersebut, lahirnya Surat Keputusan Umum (SKB) pada tahun 1969 dipandang sebagai salah satu solusi tepat untuk menjaga kerukunan antar umat beragama. Di satu sisi umat beragama mempunyai hak untuk mendirikan tempat ibadah, namun pelaksanaan hak tersebut harus diatur agar tidak menimbulkan permasalahan yang dapat mengganggu hubungan antar umat beragama.¹³

Seperti yang terjadi di Kelurahan Tlogosari Kulon, Kecamatan Pedurungan Kota Semarang, Penghalangan terhadap pembangunan rumah ibadah GBI Tlogosari terjadi secara berkala dan dilakukan secara terus menerus selama lebih dari 20 tahun. Melalui kasus GBI Tlogosari, dapat kita lihat beberapa pola tindakan penghalangan pendirian rumah ibadah. Misalnya: menghembuskan isu-isu yang tidak berdasar dengan tujuan mendeskreditkan gereja, menekan lurah atau kepala daerah, hingga mobilisasi masa untuk “menggeruduk” gereja.

Mengingat latar belakang di atas dan pentingnya data mengenai situasi sosial-politik dan agama non-Muslim di negara-negara mayoritas Muslim, kami melakukan penelitian ini untuk membuat data lebih mudah diakses oleh pemerintah dan masyarakat. Penting untuk dipertimbangkan ketika menentukan dan menetapkan kebijakan di masa depan. Ini adalah penelitian lebih lanjut pada: “Hak Sosial Politik dan Keagamaan non Muslim di Indonesia Dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus Kota Semarang)”.

¹³ Hasil Kajian Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan Departemen Agama

B. Rumusan masalah

Adapun Rumusan Masalah dalam Penulisan Skripsi ini adalah:

1. Bagaimana Perspektif Hak Konstitusional Terhadap Hak Sosial dan Keagamaan Non-Muslim di Kota Semarang?
2. Bagaimana Pemenuhan dan Jaminan Hak Sosial Politik dan Keagamaan Non Muslim di Kota Semarang Menurut Hukum Islam?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan adalah sesuatu yang harus dicapai. Setiap orang, setiap kelompok sosial, bahkan suatu negara mempunyai tujuan yang harus dicapai. Tujuan di sini menjadi landasan untuk menjamin bahwa apa yang dilakukan tidak melenceng dari tujuan. Demikian pula penelitian ini mempunyai tujuan yang ingin dicapai.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menunjukkan arah penelitian yang sebaiknya diambil. Tujuan penelitian harus berkaitan dan konsisten dengan masalah yang dirumuskan dalam fokus penelitian atau rumusan masalah.¹⁴

1. Tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:
 - a. Untuk mengetahui bentuk hak konstitusi di Indonesia terhadap hak sosial politik dan keagamaan non muslim di Negara mayoritas muslim terkhusus di Kota Semarang

Tentang Keputusan Bersama Menteri Agama No. : 01/Ber/Mdn-Mag/1969.

¹⁴ Siti Qoniah, "Analisis Kepemimpinan Non Muslim Menurut Fiqih Hukum Tata Negara di Indonesia," *Jurnal*, Vol. 5:2 (Pemerintahan dan Politik Islam 2020), hlm. 152.

- b. Untuk mengetahui pemenuhan dan jaminan hak sosial politik dan keagamaan non muslim di Negara mayoritas muslim

Adapun manfaat penelitian yang hendak dicapai oleh peneliti adalah sebagai berikut:

2. Manfaat teori/akademik

- a. Kegunaan akademis penelitian ini adalah memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan pada umumnya dan hukum ketatanegaraan pada khususnya, serta dapat dijadikan bahan masukan bagi proses penelitian selanjutnya terkait hak politik non-Muslim dalam perspektif yurisprudensi Islam.

- b. Peneliti, penelitian ini menjadi salah satu kewajiban sebagai seorang mahasiswa dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi serta salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Starata Satu (S1) Program Studi Hukum Tata Negara di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Manfaat Praktis Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran kepada mahasiswa dan masyarakat luas yang merupakan bagian dari pemerintahan dan bangsa. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan masukan pemikiran mengenai hak-hak sosial-politik dan keagamaan non-Muslim.

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan survei peneliti ditemukan bahwa beberapa penelitian terdahulu mempunyai kesamaan permasalahan yang ingin diteliti, namun disisi lain terdapat perbedaan inti permasalahan yang ingin diteliti dalam penelitian ini. Akan dijelaskan pada paragraf berikut.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Choirun Nisa dengan judul “Hak-Hak Politik Warga Negara non-Muslim Sebagai Pemimpin Dalam Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Positif”.¹⁵ Studi pada tahun 2017 menemukan bahwa negara ini tidak hanya dibangun atas dasar satu keyakinan, namun banyak agama meyakini terdapat perbedaan hak antara penganut satu keyakinan dan penganut agama lain. Negara menganggap warga negaranya mempunyai hak yang sama selama mereka berada di dalam negara tersebut. Hal ini mengacu pada hak-hak politik, hak-hak warga negara di negara-negara mayoritas Muslim yang melaluinya individu dapat berpartisipasi dalam menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan pemerintahan atau pemerintahan. Hal yang umum dalam penelitian ini adalah pembahasan mengenai hak politik non-Muslim sebagai pemimpin berdasarkan hukum Islam. Perbedaan penelitian ini adalah Choirun membahas hak-hak politik non-Muslim dari sudut pandang hukum Islam dan hukum positif, sedangkan peneliti hanya membahas hak-hak politik non-Muslim di negara-negara mayoritas Muslim.

¹⁵ Choirun Nisa, “Hak-hak Politik Warga Negara Non-Muslim dalam Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif,” *Skripsi*, (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2017), hlm. 21.

Pada tahun 2017, dengan hasil penelitian yang menyatakan bahwa negara dibangun tidak hanya pada satu keyakinan saja, tapi banyak keyakinan yang dipercaya perbedaan antara hak-hak yang dimiliki oleh pemeluk kepercayaan satu dengan yang lainnya. Negara memandang sama hak-hak warga negara selama dia berada dalam negara tersebut. Dengan demikian hak politik, yakni hak warga negara dalam negara yang mayoritas Islam, dimana individu dapat ikut andil melalui hak tersebut dalam mengelola masalah-masalah negara atau yang berkaitan dengan urusan pemerintahannya. Persamaan pada penelitian ini adalah membahas tentang bagaimana hak-hak politik warga negara non-Muslim sebagai pemimpin dalam pandangan hukum Islam. Sedangkan perbedaan dari penelitian ini adalah, Choirun membahas hak politik warga negara non-Muslim dalam pandangan hukum Islam dan hukum positif, sedangkan peneliti membahas terkait hak politik non-Muslim di negara mayoritas muslim saja.

Kedua, skripsi dengan judul “Pandangan Hassan Al-Banna tentang Demokrasi” oleh Muhamad Pajang Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2015.¹⁶ Dalam skripsi ini membahas tentang pandangan Hasan al-Banna mengenai demokrasi. Menurut Hasan, banyaknya partai politik justru merugikan umat karena sikap fanatik al-Banna terhadap partai politik menimbulkan perpecahan di kalangan masyarakat. Pandangan ini berpendapat bahwa demokrasi adalah sistem pemerintahan yang paling dekat dengan demokrasi konstitusional atau Islam.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Jurnal karya Aldi Putra yang berjudul “Hak dan Kewajiban Warga Negara non Muslim di Negara Islam menurut Al-Maududi” 2022.¹⁷ Menurut al-Mawdudi, para peneliti percaya bahwa di negara-negara Islam non-Muslim mempunyai hak untuk melindungi kehidupan, harta benda, kehormatan, kebebasan pribadi, kebebasan berekspresi, berkeyakinan, dan kebutuhan dasar. Penelitian-penelitian tersebut juga memiliki kesamaan penggunaan pendekatan penelitian kepustakaan dan metode kualitatif.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Tabrani ZA dan Warul Walidin dengan judul “Hak-Hak non Muslim dalam Pemerintahan: Konsep Dien wa Ni'mah dan Pluralisme Agama di Indonesia”.¹⁸ Sebuah studi tahun 2017 menemukan bahwa Ahl al-Jimma secara historis adalah komunitas non-Muslim yang setuju untuk hidup di bawah tanggung jawab dan jaminan Muslim atas perlindungan dan keamanan. Misalnya, hak atas tempat tinggal dalam komunitas Muslim. Namun, karena al-al-Jima adalah seorang non-Muslim, ia tidak diperlakukan sama seperti Muslim dan tidak dapat menduduki posisi strategis dalam pemerintahan. Negara tidak mengizinkan mereka menjadi pemimpin politik atau anggota dewan musyawarah. Berdasarkan penelitian tersebut, Tabrani ZA dan Warul Walidin membahas tentang hak-hak non-Muslim dalam pemerintahan. Mengenai konsep Dien wa

¹⁶ Muhamad Pajang, “Pandangan Hassan Al-Banna tentang Demokrasi,” *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2015).

¹⁷ Aldi Putra, “Hak Dan Kewajiban Warga Negara Non Muslim di Negara Islam Menurut Al-Maududi,” *JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah*, Vol. 2:1, (2021).

Neema dan pluralisme agama di Indonesia, penulis membahas tentang hak-hak politik non-Muslim pada mayoritas Muslim.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Any Rahmawati dengan judul “Interaksi Sosial Keagamaan antara Umat Islam dan Umat Tri Darma (Studi kasus di desa penyangkringan Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal) 2012.”¹⁹ Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Artinya, penyidikan hanya didasarkan pada peristiwa di tempat atau lokasi tersebut, termasuk faktor internal (seperti keyakinan, metode keagamaan, rasa tanggung jawab, pengetahuan pribadi, dan sebagainya). Sedangkan faktor eksternal adalah lingkungan lokal sekitar.

Apa yang penulis tuliskan dalam tulisan ini tentu saja berbeda dengan tinjauan pustaka di atas yang membahas tentang relasi agama dan negara dalam pemikiran politik Islam Indonesia. Analisis Pemikiran Politik Bahati al-Effendi (karya Muhammad Fawzan Naufal), Pemikiran politik Hasan al-Banna dan pengaruhnya terhadap Mesir tahun 1928 hingga 1949 (karya Mahfud Isanuddin), Hasan al-On Demokrasi -Pandangan Banna (karya Muhammad Pajan). Namun dalam penelitian ini peneliti lebih fokus pada hubungan agama dan politik dari sudut pandang Hukum Islam serta relevansi agama di Indonesia untuk menghindari plagiarisme.

¹⁸ Tabrani Z. A. dan Warul Walidin, "Hak-Hak Non Muslim dalam Pemerintahan: Konsep Dien wa Ni'mah dan Pluralisme Agama di Indonesia." *Al-Ijtimai: International Journal of Government and Social Science* Vol. 3:1 (2017).

¹⁹ Any Rahmawati, “Interaksi Sosial Keagamaan antara Umat Islam dan Umat Tri Darma (Studi kasus di desa penyangkringan Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal,” *Skripsi*, IAIN Walisongo Semarang, 2012.

E. Kerangka Teoretik

Kajian teori ini berisi tentang pembahasan teori yang dijadikan sebagai prespektif dalam melakukan penelitian.

1. Hukum Islam

Hukum Islam merupakan rangkaian dari kata “Hukum” dan “Islam”. Kata “Hukum Islam” sebagai rangkaian kata telah menjadi kosa kata bahasa Indonesia yang hidup dan terpakai meskipun dalam bahasa Arab tidak terpakai dan bahkan tidak ditemukan dalam al-Qur’an dan literatur Arab lainnya. Literatur bahasa arab maupun peristilahan hukum Islam biasa menggunakan kata “fiqih” dan “syari’ah”. Syari’at atau hukum syara’ diartikan sebagai perangkat aturan dasar tentang tingkah laku manusia yang ditetapkan secara umum dan dinyatakan secara langsung oleh Allah SWT dan Rasulnya. Sedangkan fiqih secara sederhana diartikan sebagai hasil penalaran pakar hukum (mujtahid) atas hukum syara’ yang dirumuskan dalam bentuk aturan terperinci.²⁰ Sedangkan Nurcholis Madjid tidak membedakan makna antara Fikih dan Hukum Islam, dalam artikelnya yang berjudul “sejarah awal penyusunan dan pembukuan hukum Islam” lebih banyak menyebutkan fikih sebagai sinonim dari hukum Islam dalam konteks esensi dan pemahaman secara umum.²¹

Menurut Hasbi Ash-Siddiqui kata hukum dalam bahasa Arab berasal dari kata al-hukum yang berarti memutuskan sesuatu mengenai sesuatu atau

²⁰ Syarifuddin, *Meretas kebekuan ijtihad: isu-isu penting hukum Islam kontemporer di Indonesia*, (Ciputat Press: 2002), hlm. 4.

²¹ Budhy Munawar Rachman (ed.), *Kontekstualisasi Doktrin Islam Dalam Sejarah*, (Jakarta: Yayasan Paramadina, 1995), hlm. 237.

mengecualikan sesuatu dari padanya. Ibnu Hazm mengartikan hukum sebagai pelaksanaan keputusan dalam segala hal. Abdoelouf mengartikan hukum sebagai suatu peraturan yang terdiri dari perintah dan larangan yang menetapkan kewajiban dan hak. Menurut Abdul Karim Zaidan, kata “hukum” digabungkan dengan kata “Islam” (hukum Islam), sehingga hukum Islam baik yang berupa pedoman (perintah dan larangan) mengenai perbuatan para Mukhallaf dikatakan demikian Firman Tuhan tidak hanya berupa suatu keputusan (untuk melakukan atau tidak melakukan), tetapi juga sebagai sebab, syarat, atau hambatan hukum.²²

Jika ditinjau dari terminologi hukum Islam, tentu saja tidak terlepas dari istilah-istilah Arab yang mempunyai makna terkait. Hukum Islam telah menjadi konsep tersendiri dalam kajian Islam. Hukum Islam merupakan gabungan antara Syariah dan Fiqh dan diartikan sebagai seperangkat peraturan yang berdasarkan pada wahyu Allah dan Sunnah Nabi tentang perilaku manusia mukallaf yang diakui berlaku dan mengikat untuk semua orang yang beragama Islam.²³

Istilah hukum Islam secara umum sama dengan istilah fikih. Jadi, hukum Islam atau yurisprudensi dalam kajian Islam oleh para ulama dibagi menjadi banyak mata pelajaran antara lain fikih ibadah, *muamalah*, *jinayah*, *siyasah*, *munakahah* dan lain-lain. Setelah itu, karya-karya tersebut ditulis menjadi buku oleh para ulama yang mengangkat tema-tema di atas. Buku-

²² Ahmad Takwim, “*Hukum Islam dalam Perspektif Pemikiran Rasional, Tradisional dan Fundamental*,” (Semarang: Walisongo Press, 2009), hlm. 4.

²³ Mahsun Fuad, “Hukum Islam Indonesia dari Nalar Partisipatoris Hingga Emansipatoris,” *Jurnal*, Cet. I, (Yogyakarta: LKiS, 2005), hlm. 15.

buku tersebut merupakan hasil pemikiran mujtahid di suatu wilayah atau wilayah dan mewakili reaksi mujtahid terhadap fenomena sosial di wilayah tersebut. Buku-buku fiqh merupakan kumpulan atau rangkuman pendapat-pendapat ilmiah, bukan hukum-hukum yang harus diikuti. Oleh karena itu, nilai sangatlah relatif dan bersifat sementara. Jadi dari banyak perbuatan baik kitab fikih tidak ada satu pun ulama mengutarakan pendapatnya adalah yang paling benar dan patut diikuti. Status Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam fikih selalu mengalami perubahan dan hal-hal yang berbeda berdasarkan waktu dan wilayah.

Memahami hukum Islam (fiqh) sebagai sebuah entitas aturan yang mengatur kehidupan umat Islam, menurut seorang penulis tentang hukum Islam yaitu Juhaya S. Praja, dalam pengantar buku karya Supriyadi mengatakan sebagai berikut: “Terdapat dua dimensi dalam memahami hukum Islam. Pertama, Hukum Islam berdimensi Ilahiah karena ia diyakini sebagai ajaran yang bersumber dari Yang Maha Suci, Maha Sempurna dan Maha Benar. Dalam dimensi ini, hukum Islam diyakini oleh umat Islam sebagai ajaran suci dan sakralitasnya senantiasa dijaga. Dalam pengertian seperti ini, hukum Islam dipahami sebagai syari’at yang cakupannya begitu luas, tidak hanya terbatas pada masalah fiqh dalam artian terminologi. Ia mencakup bidang keyakinan, amaliah dan akhlak. Kedua, Hukum Islam berdimensi Insaniyah. Dalam dimensi ini, Hukum Islam merupakan upaya manusia secara sungguh-sungguh untuk memahami ajaran yang dinilai suci dengan melakukan dua pendekatan, yaitu pendekatan kebahasaan dan pendekatan

maqāsid. Dalam dimensi ini, hukum Islam dipahami sebagai produk pemikiran yang dilakukan dengan berbagai pendekatan yang dikenal dengan istilah *ijtihād* atau (secara teknis) *istinbāt al-ahkām*.²⁴

Hukum Islam yang dimaksud dalam penelitian ini adalah hukum Islam yang menggunakan hukum *ijtiḥād* sebagai proses pemahaman kitab syariat agama (dalil). Hal ini sesuai dengan hakikat hukum Islam (*fiqh*) itu sendiri yang terbuka terhadap penafsiran sepanjang tidak bertentangan dengan maksud syara'. Tafsir ini kemudian menjadi *fiqh* Islam Madhab Imam. Ada empat perbedaan antara Syariaḥ dan *Fiqh*. Pertama, syariat ditentukan oleh syariat (Allah) dan *fiqh* ditentukan oleh manusia (*mujtahid* atau *fuqoha*). Kedua, syariaḥ mempunyai sifat wahyu dan *fiqh* mempunyai sifat *ijtiḥād* (dengan campur tangan rayu). Ketiga, ada kebenaran mutlak dan kebenaran relatif dalam syariaḥ. Keempat, Syariat bersifat abadi dan universal, sementara dan lokal. Dengan demikian hukum shara dan hukum *fiqh* termasuk dalam hukum Islam karena mengandung pengertian hukum shara dan hukum *fiqh*.²⁵ Oleh karena itu, perubahan hukum dan pembaharuan peraturan dalam masyarakat Islam tidak dapat dihindari karena adanya perubahan yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat dan perubahan nilai-nilai.

²⁴ Praja J, "*Filsafat Hukum Islam*," (LPPM: Universitas Islam Bandung, 1995), hlm. 16.

F. Metode Penelitian

Agar kegiatan praktis dalam penelitian dan penyusunan penelitian ilmiah ini dapat dilaksanakan secara obyektif dan ilmiah serta memberikan hasil yang optimal, maka penulis telah menguraikan berbagai langkah atau metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ilmiah ini, dirumuskan sebagai berikut.

1. Jenis penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan, atau penelitian lapangan, yang data dan informasinya diperoleh dari kegiatan yang dilakukan di wilayah kerja penelitian.²⁶ Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yang berarti hasilnya tidak diperoleh melalui teknik statistik atau hitungan lainnya. Penelitian kualitatif juga dikenal sebagai penelitian naturalistik karena dilakukan pada lingkungan alam, sewajarnya atau sebagaimana adanya (natural setting), tanpa mengubah lingkungan tersebut dengan menggunakan simbol atau bilangan.²⁷

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian yang mendeskripsikan data tentang situasi dan gejala sosial yang terjadi di masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data yang

²⁵ Badri Khaeruman, “*Hukum Islam Dalam Perubahan Sosial*,” (Bandung: Pustaka Setia, 2010), hlm. 23.

²⁶ Supardi, *Metodologi Penelitian Ekonomi Dan Bisnis*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 34

²⁷ Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Ekonomi Islam Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), hlm. 49.

komprehensif, utuh dan sistematis mengenai subjek penelitian.²⁸ Artinya penulis mendapatkan data tentang suatu keadaan dan gejala secara lengkap dan menyeluruh mengenai Hak sosial dan politik Non-Muslim di Indonesia dalam pandangan Hukum Islam (studi kasus Kota Semarang).

3. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang berkarakter deskriptif. Menurut Hadari Nawawi, penelitian deskriptif ialah suatu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan suatu keadaan subjek/objek penelitian (seseorang, masyarakat, dan lain-lain) pada saat sekarang dengan berdasarkan fakta-fakta yang ada.²⁹ Dalam penelitian ini penulis melakukan dari dua jenis penelitian hukum, yaitu pendekatan penelitian normative dan empiris.

1. Penelitian hukum normatif adalah proses untuk menemukan aturan, prinsip, dan teori hukum untuk menyelesaikan masalah hukum.³⁰

2. Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang datanya diperoleh dari data primer, atau data yang diperoleh langsung dari masyarakat.³¹

²⁸ Soerjono Soekanto, "*Pengantar Penelitian Hukum*," (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), hlm. 1.

²⁹ Haidar Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Social*, (Gajah Mada University Press Yogyakarta, 1998), hlm. 63.

³⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta:Kencana 2010), hlm. 35.

4. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Sumber data primer yaitu data yang langsung dan diteliti dari lapangan atau informasi dengan cara wawancara (interview). Peneliti juga mendapatkan data berupa dokumentasi di lokasi penelitian. Dan dalam hal ini peneliti mendapatkan informasi/wawancara secara langsung dari Tokoh masyarakat di Kota Semarang sehingga data diperoleh dengan benar dan dapat menjawab permasalahan yang ada.
- b. Sumber sekunder adalah sumber yang diperoleh untuk menambah data yang diperoleh dari data primer, seperti buku, makalah, majalah, terbitan berkala, artikel, internet, dan informasi lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Tujuan dari data primer ini adalah untuk memperoleh informasi yang benar dan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk memperoleh data primer dilakukan dengan wawancara atau interview secara terarah;
- b. Untuk memperoleh data sekunder dilakukan melalui serangkaian kegiatan studi kepustakaan dengan cara membaca

³¹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*,

dan mengutip peraturan perundang-undangan, buku-buku ilmiah dokumen dan tulisan ilmiah maupun informasi lain yang berhubungan dengan penelitian.

6. Analisis Data

Metode analisis data dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis data kualitatif, yaitu dengan Teknik mengolah data dan menginterpretasikan data-data yang terkumpul sehingga diperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan yang sebenarnya.

G. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini dibagi dalam lima bab dan terdiri atas beberapa sub bab, yakni:

Bab pertama, berisi pendahuluan yang terdiri dari beberapa subbab, antara lain: Latar Belakang Masalah (meliputi latar belakang masalah yang diteliti), Rumusan Masalah (mendeskripsikan masalah yang diteliti), Tujuan dan Kegunaan Penelitian (menjelaskan manfaat penelitian), Penelitian yang dilakukan, dilanjutkan dengan tinjauan pustaka, atau yang dapat disebut dengan tinjauan pustaka, dilanjutkan dengan metode penelitian yang menguraikan metode yang digunakan dalam penelitian, kemudian kerangka teori yang membahas tentang teori-teori apa saja yang dapat digunakan dalam penelitian tersebut, dan yang terakhir bersifat sistematis. Pembahasan menjelaskan kerangka penelitian.

Bab Kedua, yaitu berisi pemaparan tentang teori yang akan digunakan untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian ini. Yakni, Pandangan hukum Islam terhadap Non Muslim.

Bab Ketiga, yaitu terkait pemaparan tentang gambaran umum Hak Sosial Politik dan Gambaran Umum Kota Semarang.

Bab Keempat, yaitu berisikan hasil analisis permasalahan bentuk dan pemenuhan jaminan hak sosial politik dan keagamaan Non Muslim di Kota Semarang serta dianalisis dengan menggunakan perspektif Hukum Islam.

Bab Kelima, merupakan penutup yang berisi saran dan kesimpulan dari hasil analisis pada penyusunan bab keempat.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penyusun, berikut adalah kesimpulan yang dapat penyusun simpulkan :

1. Mengenai hak sosial politik dan keagamaan non Muslim, tiap warga negara memiliki hak yang sama dengan umat Muslim di dalam hukum Islam. Hak asasi manusia dan kekuasaan dilindungi oleh konstitusionalisme. Dalam Undang-Undang Dasar 1945. Hak-hak ini mencakup berbagai aspek kehidupan, seperti hak hidup, kebebasan berpendapat, dan hak untuk mendapatkan perlindungan dan perawatan medis. Di sisi lain, hak masyarakat Rentan termasuk hak untuk mendapat perawatan dan kemudahan khusus untuk mencapai keadilan dan persamaan.

Selain, pengaturan mengenai hak beragama sebagai bagian dari Hak asasi manusia dalam konstitusi maka dalam tataran Undang-Undang terdapat sejumlah ketentuan yang mengatur mengenai hak kebebasan beragama, hak beribadah sebagai bagian dari hak asasi manusia diantaranya dalam ketentuan pasal 22 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999. Hak ini mencakup kebebasan untuk menganut atau menerima suatu agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri, dan kebebasan, baik secara individu maupun bersama-sama dengan orang lain, dan baik di tempat umum atau tertutup untuk menjalankan agama atau

kepercayaannya dalam kegiatan ibadah, ketaatan, pengamalan dan pengajaran. Hak dan kebebasan beragama memiliki dua dimensi. Dimensi pertama adalah forum internum. Dimensi kedua adalah forum sipil maksudnya, hak dan kebebasan individu untuk beragama.

2. Sedangkan di dalam Hukum Islam, Islam melarang umatnya mencaci, mengganggu orang lain (non Muslim) dalam hal aktivitas keagamaan maupun pendirian rumah-rumah ibadah selain Islam, manusia diberi kebebasan menerima agama dari kepercayaannya masing-masing dan menjaga hak utuh dari agama yang dianut. Jaminan yang diberikan Islam kepada kaum minoritas non-Muslim, dapat ditegaskan kembali bahwa Islam benar-benar agama rahmatan lil'alam, agama yang benar-benar memberikan rahmat bagi semua umat manusia di muka bumi ini yang tidak terbatas pada umat Islam saja. Hukum Islam, yang merupakan bagian dari Islam, membawa misi utama untuk terciptanya kemaslahatan manusia tersebut. Karena itulah maka keberadaan umat lain di negara-negara Islam tetap akan mendapatkan hak-haknya secara luas sebagaimana umat Islam, selama kewajiban-kewajiban yang diberikan kepada mereka dapat dipenuhi secara baik. hak dan kewajiban warga negara non muslim yang menetap di negara Islam, hak yang diperoleh oleh non-muslim yaitu hak yang sama dengan warga negara non muslim. Hak yang sama itu adalah perlindungan terhadap hidupnya, hartanya, dan kehormatannya, perlindungan terhadap kebebasan pribadi, kebebasan menyatakan

pendapat dan berkeyakinan, terjamin kebutuhan pokok hidupnya, dengan tidak membedakan kelas.

B. Saran

1. Kepada masyarakat Kota Semarang khususnya dan Indonesia umumnya yang mayoritas Muslim masih menganggap bahwa non Muslim merupakan kaum minoritas dimana mengenai hak sosial politik dan keagamaannya kurang terpenuhi di wilayah tertentu. Dengan adanya hukum Islam dan Hak Konstitusional kita harus menyikapi dengan sikap toleransi sesama Muslim maupun non Muslim sehingga diskriminasi terhadap kaum non Muslim bisa dihindarkan karna hukum Islam dan konstitusi megusung persamaan hak dimana setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama.
2. Kepada pemerintah penyusun berharap atau mengambil sikap, pemerintah selalu menghimbau untuk menumbuhkan dan mempertahankan sikap saling memahami dan penuh toleransi terhadap sesama penganut agama, sehingga pluralisme agama tidak menyebabkan timbulnya peperangan, pertumpahan darah, dan disintegrasi bangsa.
3. Kepada penulis selanjutnya yang akan mengambil penelitian yang memiliki tema serupa, diharapkan untuk dapat mengembangkan objek penelitian dengan sumber data baru agar memperoleh hasil penelitian yang baru dan akurat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama, *Al-Qur 'an dan Terjemahnya*, Semarang: Karya Toha Putra, 1998.

B. Buku

John Kelsay, *Agama dan hak-hak asasi manusia*, (Inst Dian, 2007).

Asad Said, *Negara Pancasila*, (Jakarta: LP3ES, 2012).

Farid Abdul Khaliq dan Faturrahman A. Hamid, *Fikih Politik Islam* (Amzah, 2005).

Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, (Singapura:Pustaka Nasional Pte Ltd, 1990).

Turner, *Agama dan Teori Sosial*, (Yogyakarta: IRCisoD, 2003).

Afifuddin Muhajir, *Fikih Tata Negara: "Upaya Mendialogkan Sistem Ketatanegaraan Islam,"* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2018).

Ahmad bin Muhammad az-Zarqa, *"Syarh al-Qawaid,"* (Damaskus: Dar al-Qalam, 1989).

Juliansyah Noor, *"Metodologi Penelitian,"* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011).

Soerjono Soekanto, *"Pengantar Penelitian Hukum,"* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986).

Haidar Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Social*, (Gajah Mada University Press Yogyakarta, 1998).

Ahmad Syafi'i Maarif, *"Islam Dan Masalah Kenegaraan,"* (Jakarta :LP3ES, 1985).

Fathurrahman Djamil, *"Filsafat Hukum Islam, bagian pertama,"* (Jakarta: Logos, 1997).

Fajrudin Fatwa, *Ushul Fiqh dan Kaidah Fiqhiyyah*, (Surabaya : IAIN SA Press, 2013).

- M. Hasbi Ash-shiddieqy, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975).
- Syamsul Anwar, “*Hukum Perjanjian Syariah (Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat)*,” (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007).
- Yusuf Al-Qardlawi, “*Madkhal li dirasah asy-syari’ah al-Islimiyah*,” (Kairo: Maktabah wahbah, 2009).
- Sajuti Thalib, “*Receptie A Contrario*,” (Jakarta; Bina Aksara 1982).
- Shelly Nuraidah, “*Sejarah Perkembangan Hukum Islam di Indonesia*,” (Bandung: UIN Sunan Gunung Jati, 2022).
- Ija Suntana, “*Politik Hukum Islam*,” (Pustaka Setia, 2014).
- Abdus Shomad, “*Hukum islam: Penormaan prinsip syariah dalam hukum Indonesia*,” (Kencana, 2017).
- I Dewa Gede Palguna, *Pengaduan Konstitusional (Constitutional complaint) Upaya Hukum terhadap pelanggaran hak-hak konstitusional warga negara* (Jakarta: Sinar Grafika 2013), hlm. 13.
- Prawitaningsih, “*Pengertian Ruang Lingkup Sosiologi Politik*,” (Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2019).
- Eki Nadia, “*Analisis Perkembangan dan Perubahan Morfologi Kota Semarang*,” (Teknik PWK: Undip, 2021).
- Mustofa dan Abdul wahid, “*Hukum Islam Kontemporer*,” (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).
- Rohidin, “*Buku Ajar Pengantar Hukum Islam Dari Semenanjung Arabia Hingga Indonesia*,” (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016).
- Marzuki, “*Pengantar Studi Hukum Islam*,” (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013).
- Amen Budiman, “*Semarang Riwayatmu Dulu*,” (Semarang: Penerbit Tanjung Sari, 1978).
- Samuel Finer, “*Comparative Government*,” (London: Allen Lane the Penguin Press, 1971).
- Harun Nasution, “*Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*,” (Jakarta: UI Press, 1985).

C. Undang-Undang

Undang – Undang Dasar 1945.

D. Skripsi

Fitriyani dan Dedy, “Pola Interaksi Sosial Masyarakat Muslim dan Non-Muslim di Kelurahan Tengan Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja”, *Thesis*, Universitas Islam Negeri Alaudin Makassar (2022)

Choirun Nisa, “Hak-hak Politik Warga Negara Non-Muslim dalam Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif,” *Skripsi*, (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2017).

Amanda Rahmat Hidayat, “Kepemimpinan Non Muslim menurut Fiqih Siyasah dan Hukum Tata Negara Indonesia,” *Skripsi*, UIN Raden Intan Lampung, (2013).

Any Rahmawati, “Interaksi Sosial Keagamaan antara Umat Islam dan Umat Tri Darma (Studi kasus di desa penyangkringan Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal,” *Skripsi*, IAIN Walisongo Semarang, 2012.

E. Jurnal

Dudi Badruzaman, "Hak-Hak Politik Warga Negara Non-Muslim Sebagai Pemimpin Dalam Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Positif", *Jurnal Supremasi* (2019).

Qorizha Islamiah Ningrum, "Pemikiran KH. Afifuddin Muhajir Tentang Fiqih Tata Negara", *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 8:2 (2022).

Siti Qoniah, “Analisis Kepemimpinan Non Muslim Menurut Fiqih Hukum Tata Negara di Indonesia,” *Jurnal*, Vol. 5:2 (Pemerintahan dan Politik Islam 2020).

Aldi Putra, “Hak Dan Kewajiban Warga Negara Non Muslim di Negara Islam Menurut Al-Maududi,” *JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah*, Vol. 2:1, (2021)

Mahsun Fuad, “Hukum Islam Indonesia dari Nalar Partisipatoris Hingga Emansipatoris,” *Jurnal*, Cet. I, (Yogyakarta: LKiS, 2005).

Meirina Fajarwati. “Upaya Hukum untuk Melindungi Hak Konstitusional Warga Negara Melalui Mahkamah Konstitusi (*Legal Remedies to Protect Citizen's Constitutional Rights Through Constitutional Court*)”. Dalam *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 13 No.03. September 2016, hlm. 326.

va Iryani, "Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia," *Jurnal Ilmiah* Vol. 17 No.2 (Universitas Batanghari Jambi 2017).

Amin S, "Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Hukum Islam," *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Keadilan*, Vol. 4:2 (2020).

Prasetyo Teguh. "Pidana dalam Hukum Islam dan Perbandingan dengan Hukum Pidana Nasional." *Jurnal Hukum*, Vol. 12:30 (2005).

M Arif Khoiruddin, "Pendekatan Sosiologi Dalam Studi Islam," *Jurnal Tribakti*, Vol. 25:2, (2014).

Aini, Ela Nur, Interaksi Sosial dalam Novel Suraya Karya Nafiah Al Marab (Kajian Teori Georg Simmel), *Journal Unesa*, Vol. 2:3 (2018).

Agustine Dwi Pradyaningrat, "Strategi Komunikasi Forum Kerukunan Umat Beragama dalam Pembinaan Kerukunan Umat Lintas Agama di Kabupaten Mojokerto," *Jurnal Ilmiah*, Vol. 14:2 (Januari 2020).

F. Website

Gereja Protestan Indonesia Bagian Barat,
<http://gpibkinasih.net63.net/index.php?p=2> , akses 15 oktober 2023.

<https://www.mingseli.id/2020/07/pengertian-prinsip-menurut-para-ahli.html> , akses 6 oktober 2023.

Data tahun 2009, sumber dari <http://www.jateng.depag.go.id/> , akses 29 Oktober 2023.

<https://budaya-indonesia.org/Warak-Ngedog-Tradisi-Khas-Semarang-Jawa-Tengah> , akses 29 Oktober 2023.

<https://prepair.kemenag.go.id/#:~:text=Semarang%2C%20Beberapa%20Kabupaten%20di%20Provinsi%20Jawa%20Tengah%20dicanangkan,Walikota%20Semarang%2C%20FKUB%20Kota%20Semarang%2C%20dan%20FKUB%20Kab> , akses 1 November 2023.

G. Dokumen

Hasil Kajian Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan Departemen Agama Tentang Keputusan Bersama Menteri Agama No. : 01/Ber/Mdn-Mag/1969.

Surat Pernyataan Tidak Setuju Rencana Pendirian Gereja Di Malangsari
Kepada Walikota, Lembar 1, Poin 4 dan 7, 23 Agustus 2019.

H. Wawancara

Wawancara dengan Muis Abdullah, Ketua DKM Masjid Jami' Miftakhul Jannah, Kantor Sekretariat Masjid Miftakhul Jannah, Pandean Lamper, Gayamsari, Semarang, Jawa Tengah, tanggal 1 November 2023.

Wawancara dengan Shofiyyudin, Tokoh Agama, Karang ingas, Tlogosari, Pedurungan, Semarang, Jawa Tengah, tanggal 1 November 2023.

Wawancara dengan Aziz, Takmir masjid Mamba'un ni'mah, rumah Aziz, dikediaman Malangsari, Tlogosari, Pedurungan, Semarang, Jawa Tengah, tanggal 31 Oktober 2023.

Waawancara dengan Wahyudi, Pemimpin Gereja Baptis Indonesia, Kantor GBI, Malangsari, Tlogosari, Pedurungan, Semarang, Jawa Tengah, 2 Oktober 2023.

Wawancara dengan Muthohar, Pengasuh Pondok Pesantren Darus'saadah, di kediaman, Karang Ingas, Tlogosari, Pedurungan, Semarang, Jawa Tengah, 1 November 2023.

Wawancara dengan Nabil, Pengasuh Pondok Pesantren Asshodihiyah, dikediaman, Kaligawe, Gayamsari, Semarang, Jawa Tengah, 31 Oktober 2023.